



**LELANG OBJEK JAMINAN PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH PANITIA
URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 1748.K/Pdt/1999)**

***THE WARRANT OBJECT AUCTION OF PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk BY THE COMMITTEE OF
GOVERNMENT DEBT AND CREDIT
DEPARTMENT (PUPN)
(A Case Study On A Republik Of Indonesia High Court Resolution No.
1748.K/Pdt/1999)***

SKRIPSI

Oleh

PRAVITA VIANDITA

NIM. 030710101094

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**LELANG OBYEK JAMINAN PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH
PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA (PUPN)**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 1748.K/Pdt/1999)**

***THE WARRANT OBJECT AUCTION OF PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk BY THE COMMITTEE OF
GOVERNMENT DEBT AND CREDIT
DEPARTMENT (PUPN)***

***(A Case Study On A Republik Of Indonesia High Court Resolution No.
1748.K/Pdt/1999)***

PRAVITA VIANDITA

NIM. 030710101094

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

MOTTO

**“Untuk Memperoleh Uang Diperlukan Keberanian, Untuk Bisa Menabung
Diminta Kebijaksanaan, Tetapi Mampu Menggunakannya Dengan Baik
Adalah Suatu Seni”
(Cerdik Pandai)**

**Sumber: Cerdik Pandai , Majalah Psikologi Populer, Anda, Jakarta
Edisi Nomor 20 Agustus 1998**

“Orang Bijak Adalah Orang Yang Membayar Hutangnya Tepat Waktu”

**LELANG OBYEK JAMINAN PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH
PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA (PUPN)**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 1748.K/Pdt/1999)**

***THE WARRANT OBJECT AUCTION OF PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk BY THE COMMITTEE OF
GOVERNMENT DEBT AND CREDIT
DEPARTMENT (PUPN)***

***(A Case Study On A Republik Of Indonesia High Court Resolution No.
1748.K/Pdt/1999)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**PRAVITA VIANDITA
NIM. 030710101094**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL : 20 Januari 2008**

Oleh :

Pembimbing

Dr. HEROWATI POESOKO, S.H.M.H.
NIP. 131 472 801

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**LELANG OBYEK JAMINAN PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH
PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA (PUPN)
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 1748.K/Pdt/1999)**

***THE WARRANT OBJECT AUCTION OF PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk BY THE COMMITTEE OF
GOVERNMENT DEBT AND CREDIT
DEPARTMENT (PUPN)***

***(A Case Study On A Republik Of Indonesia High Court Resolution No.
1748.K/Pdt/1999)***

Oleh :

PRAVITA VIANDITA

NIM. 030710101094

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. HEROWATI POESOKO, S.H.M.H.
NIP. 131 472 801

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia,

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 982

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal: 4

Bulan : Februari

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

H. ARIE SUDJATNO, S. H.
NIP. 130 368 777

EDI WAHJUNI, S.H.,M.HUM.
NIP. 132 304 777

Anggota Panitia Penguji

1. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H.M.H.
NIP. 131 472 801

2. NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRAVITA VIANDITA

Nim : 030710101094

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“LELANG OBJEK JAMINAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) (Sudi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1748.K/Pdt/1999)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2008

Yang menyatakan,

PRAVITA VIANDITA

030710101094

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Hirobil Alamin, kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi dan memberikan kesempatan serta rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“LELANG OBYEK JAMINAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1784.K/Pdt/1999)”**. Sebagai pemenuhan tugas akhir serta melengkapi dan memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis dalam skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. HEROWATI POESOKO, S.H, M.H. Pembimbing skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk demi terselesainya skripsi ini.
2. Bapak NANANG SUPARTO, S.H. Pembimbing skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk demi selesainya skripsi ini.
3. Bapak H. ARIE SUDJATNO, S. H. Ketua Penguji.
4. Ibu EDI WAHJUNI, S.H.,M.HUM. Sekretaris Penguji.
5. Bapak KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Bapak I KETUT SUANDRA, S.H. Pembantu Dekan I, Bapak TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S. Pembantu Dekan II dan Bapak IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M. Pembantu Dekan III.
6. Bapak MARDI HANDONO, S.H, M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata dan Ibu IKARINI WIDIYANTI, S.H, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Perdata.
7. Ibu Hj. SAADIAH TERUNA, S.H. Dosen Wali yang telah memberikan dorongan dan bimbingan.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah.
9. Staff Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum.
10. Bapak DIDIT RACHMANDITA, S.Pd dan Ibunda WURIYANI, S.Pd atas kasih sayang yang tak terhingga, doa, nasehat, dana, dukungan dan perhatiannya.

11. Adikku tercinta RAMA VIANDITA yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat tercinta Wenny makasih bantuannya, Nita makasih semangatnya, Yuli makasih tumpangannya, Tatuk, Yonas, Syarif, Titi, Roni, Alvian.
13. Teman-temanku Handoko, Heru, Erik, Erwin, Yusvi, Fajar, Yuris, Ancha, Radit, Danny, Patrik, Firman, Akbar, Yuke, Sabit, Yoga tanpa kalian jember sepi makasih atas keceriaan dan semangatnya.
14. Adik-adik kosku jawa II D No. 3 SAHIDA Roro, Vera, Lovita, Maya Dian, Kapuk, Dina, Hamdiah, Sonya, Yani, Indar, Dewi, Eka, Uwix, Nova makasih atas kebahagiaan yang kita lalui bersama dan motivasi serta dukungannya, aku sayang kalian semua.
15. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2002 dan 2003.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih atas seluruh bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan serta bantuannya baik secara moril maupun materiil. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Februari 2008

Penulis

RINGKASAN

Kredit macet dalam dunia perbankan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kestabilan moneter dalam negeri, terutama pada dunia perbankan yang memegang peranan sebagai pemberi kredit. Pada bank-bank milik Pemerintah, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 diberi wewenang untuk menyelesaikan kredit macet, melaksanakan sita eksekusi dan melakukan penjualan umum (lelang) atas barang jaminan debitur, sehingga diharapkan Piutang Negara segera dapat terlunasi. Kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan milik debitur ini yang menjadi sengketa dalam **Perkara No. 1748.K/Pdt/1999 mengenai Lelang Obyek Jaminan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)**. Terdiri dari tiga rumusan masalah yaitu kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan pertimbangan Hakim *judex factie* terhadap kewenangan PUPN melelang objek jaminan dalam kasus antara debitur Yuseran Basran melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Kuala Kapuas dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam wilayah hukum Kuala Kapuas-Palangkaraya, serta pertimbangan hukum MARI dalam Perkara No. 1748.K/Pdt/1999.

Tujuan dari penulisan adalah mengkaji kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan mengkaji pertimbangan Hakim *judex factie* terhadap kewenangan PUPN melelang objek jaminan dalam kasus antara debitur Yuseran Basran melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Kuala Kapuas dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam wilayah hukum Kuala Kapuas-Palangkaraya, dan mengkaji pertimbangan hukum MARI dalam Perkara No. 1748.K/Pdt/1999.

Penulisan skripsi ini mempergunakan metode penulisan yuridis normatif dan pendekatan masalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi literatur dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji dan

menganalisis sesuai dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yang bersifat preskriptif.

Sebagai hasil penulisan ini adalah kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan Hak Tanggungan berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49/PRp/1960 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996; Pertimbangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas akan menimbulkan konflik norma karena berdasarkan pada Pasal 224 HIR sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum pada kewenangan PUPN; penggunaan penafsiran gramatikal dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1748.k/Pdt/1999 karena sesuai dengan peraturan yang menyangkut kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan Hak tanggungan.

Sebagai saran kepada Pengadilan, hendaknya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewenangan PUPN dalam melelang objek jaminan milik debitur berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang PUPN, dan tidak berdasarkan pada Pasal 224 HIR. kepada PUPN sebagai lembaga negara yang mengurus Piutang Negara harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan tetap berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang PUPN sehingga Piutang Negara dapat segera terlunasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan umum.....	4
1.3.2 Tujuan khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit.....	8
2.1.1 Pengertian kredit.....	8
2.1.2 Pengertian Perjanjian Kredit.....	9
2.2 Pengertian Kredit Macet.....	12
2.3 Pengertian Jaminan.....	13
2.4 Pengertian Hak Tanggungan.....	15
2.5 Pengertian Lelang.....	16
2.6 Kewenangan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).....	18

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Dasar Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melelang Objek Jaminan.....	20
3.1.1 Kewenangan lembaga Panitia Urusan Piutang Negara	20
3.1.2 Kewenangan PUPN dalam Melelang Objek jaminan	25
3.2 Pertimbangan Hakim <i>judex factie</i> Terhadap Kewenangan PUPN Melelang Objek Jaminan	29
3.2.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.....	31
3.2.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.....	39
3.3 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No. 1748.K/Pdt/1999.....	40
3.3.1 Penemuan Hukum oleh Hakim Agung.....	42
3.3.2 Penafsiran Terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara No. 1748/Pdt/1999.....	44

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....49

4.2 Saran.....50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

- 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1748.K/Pdt/1999.**
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.**